

PENDAMPINGAN PENGISIAN CORETAX DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

RR. Prima Dita Hapsari*¹, Hesti Umiyati²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Utpadaka Swastika, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Utpadaka Swastika

*e-mail: primadita86@gmail.com¹, hestiumiyati@gmail.com²

Abstrak

Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) menandai fase baru dalam digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia, namun sekaligus menghadirkan tantangan teknis bagi wajib pajak di lingkungan akademisi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan administrasi perpajakan melalui pendampingan intensif pelaporan SPT Tahunan bagi dosen tetap dan mahasiswa Universitas Utpadaka Swastika. Dengan mengadopsi metode pendampingan partisipatif, kegiatan ini dilaksanakan melalui lima tahapan sistematis, mulai dari pemetaan pemahaman awal (pre-test), sosialisasi urgensi sistem baru, simulasi akses portal berbasis NIK 16 digit, praktik pengisian mandiri dengan optimasi fitur pre-populated data, hingga evaluasi efektivitas (post-test). Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada literasi digital peserta, khususnya dalam memvalidasi data otomatis dari pemberi kerja dan mengelola kode otorisasi keamanan. Integrasi fitur pre-populated terbukti menyederhanakan prosedur pelaporan dan meminimalisir risiko kesalahan input data. Secara keseluruhan, pendampingan ini berhasil memitigasi risiko sanksi administratif akibat keterlambatan lapor serta membangun kesiapan sivitas akademika dalam beradaptasi dengan reformasi perpajakan nasional.

Kata kunci: Coretax, Kepatuhan Paja, NIK-NPWP, Pre-populated Data, SPT Tahunan

Abstract

The implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) marks a new phase in the digitalization of Indonesia's tax administration, yet it also presents technical challenges for taxpayers within the academic community. This community service initiative aims to strengthen tax compliance through intensive assistance in filing Annual Tax Returns for permanent lecturers and students at Utpadaka Swastika University. Using a participatory mentoring method, the activity was conducted in five systematic stages: mapping initial understanding (pre-test), socializing the urgency of the new system, simulating access via the 16-digit NIK-based portal, practicing self-filing with the pre-populated data feature, and evaluating effectiveness (post-test). Results showed a significant increase in participants' digital literacy, particularly in validating automated data from employers and managing security authorization codes. The integration of the pre-populated feature proved to simplify reporting procedures and minimize data entry errors. Overall, this mentoring successfully mitigated the risk of administrative sanctions due to late filing and prepared the academic community for national tax reform.

Keywords: Annual Tax Return, Coretax, NIK-NPWP, Pre-populated Data, Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Modernisasi administrasi publik melalui transformasi digital telah menjadi standar global dalam mengoptimalkan efisiensi serta transparansi layanan publik [1]. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjawab tantangan ini dengan meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai solusi terintegrasi untuk menyatukan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu pintu. Inisiatif ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang dirancang untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas [2].

Inti dari pembaruan dalam Coretax adalah adopsi konsep Single Identity Number (SIN), di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini difungsikan sepenuhnya sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit [3]. Berdasarkan mandat UU No. 7 Tahun 2021, integrasi ini

bertujuan untuk menyederhanakan alur birokrasi serta memperkuat akurasi basis data perpajakan nasional [4]. Melalui kebijakan satu identitas ini, wajib pajak diharapkan mendapatkan kemudahan akses tanpa harus dibebani oleh kerumitan pengelolaan banyak nomor administrasi [5].

Dalam lingkungan akademis, seperti di Universitas Utpadaka Swastika, penguasaan terhadap sistem Coretax menjadi sangat mendesak demi menjamin kepatuhan administratif baik bagi dosen maupun mahasiswa. Salah satu inovasi yang menonjol adalah fitur pre-populated data, yang memungkinkan sistem untuk menarik data pemotongan pajak secara otomatis dari pemberi kerja. Namun, kemudahan ini membutuhkan literasi digital yang mumpuni agar wajib pajak dapat memvalidasi data tersebut dengan benar. Sebagaimana dikemukakan oleh [6], tingkat kepatuhan sukarela sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami prosedur dan merasakan kemudahan dalam menggunakan fasilitas yang disediakan.

Meskipun menawarkan efisiensi, peralihan ke platform digital sering kali memunculkan hambatan teknis bagi sebagian pengguna [7]. Masalah seperti kegagalan validasi NIK, kesulitan aktivasi akun, hingga ketidaktahuan prosedur pengajuan kode otorisasi masih sering ditemukan di lapangan. Apabila tidak disertai edukasi yang intensif, risiko kesalahan input data atau keterlambatan lapor menjadi sangat tinggi. Hal ini berpotensi merugikan sivitas akademika karena adanya sanksi denda administratif sebesar Rp100.000 bagi yang melewati batas waktu pelaporan [8].

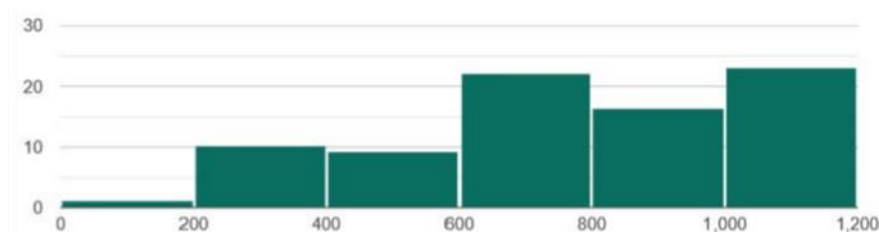
Berangkat dari kondisi tersebut, program pendampingan pengisian Coretax di Universitas Utpadaka Swastika menjadi langkah strategis untuk menutup celah ketidaktahuan informasi [9]. Melalui bimbingan teknis yang terukur, diharapkan segenap dosen tetap dan mahasiswa mampu bertransformasi menggunakan sistem CTAS secara mandiri dan tepat waktu [10]. Upaya ini tidak hanya melindungi individu dari konsekuensi hukum dan denda, tetapi juga berkontribusi langsung pada suksesnya reformasi pajak nasional dalam menjaga stabilitas penerimaan negara [11].

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta [12]. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2026 dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap Identifikasi (Evaluasi Awal)

Kegiatan diawali dengan pengisian instrumen evaluasi awal (*pre-test*) oleh peserta melalui tautan formulir digital. Tahapan ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana pemahaman awal Dosen dan Mahasiswa Universitas Utpadaka Swastika mengenai sistem administrasi perpajakan Coretax yang baru.



Gambar 1. Grafik Hasil *Pre-Test*



Gambar 2. Foto bersama Panitia



Gambar 3. Narasumber

Tahap Sosialisasi (Pemaparan Materi)

Pada tahap ini, tim memberikan pemaparan komprehensif mengenai urgensi transisi sistem portal pajak. Materi mencakup aspek-aspek persiapan dokumen wajib [13], antara lain:

- Pengecekan dan validasi NIK 16 digit sebagai identitas tunggal perpajakan.
- Penyiapan bukti potong pajak, baik formulir 1721-A1 untuk karyawan swasta maupun 1721-A2 untuk pegawai instansi pemerintah.
- Inventarisasi daftar harta dan kewajiban (utang) posisi per 31 Desember tahun pajak berjalan.

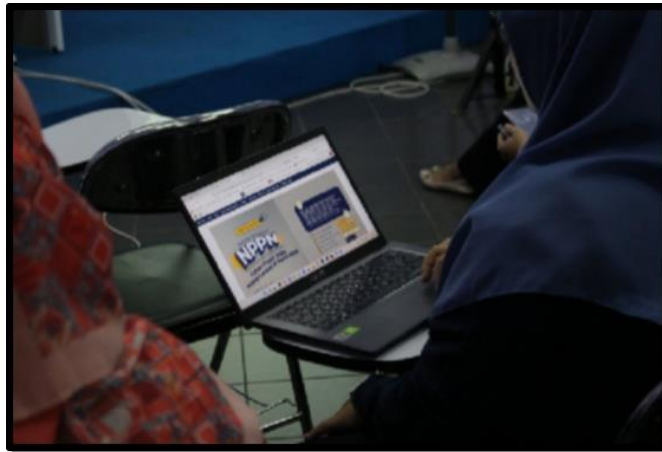


Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Tahap Simulasi dan Akses Portal

Peserta diarahkan untuk melakukan praktik akses secara langsung ke portal resmi pajak.go.id. Proses pendampingan pada tahap ini meliputi:

- Tata cara masuk (*login*) menggunakan NIK16 digit dan kata sandi yang telah diaktifkan.
- Prosedur pengajuan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik pada menu "Portal Saya" sebagai syarat keabsahan pengiriman data.
- Pengenalan jenis sertifikat digital dan kode otorisasi DJP untuk otentikasi formulir.



Gambar 5. Praktik Pengisian



Gambar 6. Praktik Pengisian

Tahap Praktik Terbimbing (*Hands-on Practice*)

Tahapan ini merupakan inti dari pendampingan, di mana peserta melakukan pengisian mandiri dengan memanfaatkan fitur *pre-populated data*. Peserta memverifikasi data yang telah ditarik secara otomatis oleh sistem dari pemberi kerja. Alur pengisian mencakup:

- Bagian Induk: Pengisian identitas diri dan sumber penghasilan.
- Lampiran L1: Meliputi rincian aset (harta), daftar utang, dan verifikasi bukti potong yang telah tersedia.
- Daftar Tanggungan: Melengkapi data anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.



Gambar 7. Praktik Pengisian



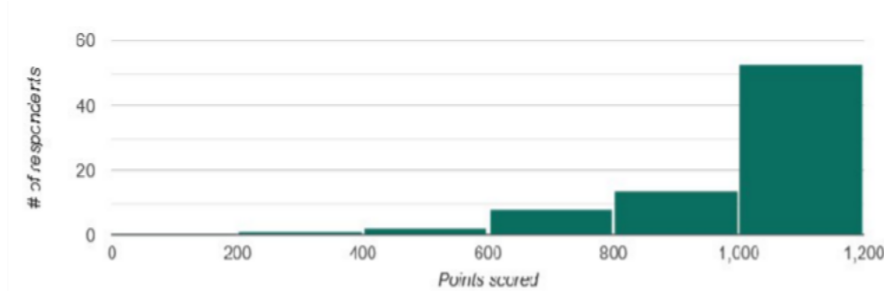
Gambar 8. Praktik Pengisian



Gambar 9. Diskusi (Tanya Jawab) dengan Peserta

Tahap Evaluasi Efektivitas (Evaluasi Akhir)

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengisian *post-test* melalui kanal digital yang tersedia. Hasil evaluasi ini digunakan untuk membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah diberikan pendampingan, serta untuk memastikan peserta siap melakukan pelaporan sebelum batas waktu 31 Maret guna menghindari denda administratif.

Gambar 10. Grafik Hasil *Post-Test*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengisian Coretax bagi sivitas akademika Universitas Utpadaka Swastika menghasilkan beberapa poin capaian penting sebagai berikut:

a. Transformasi Administrasi Perpajakan melalui Coretax

Peserta berhasil memahami bahwa Coretax (CTAS) merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan lama seperti *e-Filing* dan *e-Billing* ke dalam satu portal tunggal [8]. Implementasi sistem ini membawa perubahan prinsip utama, yaitu penggunaan NIK sebagai identitas tunggal perpajakan (16 digit), yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi data [14]. Melalui pendampingan ini, dosen dan mahasiswa mampu melakukan validasi identitas mereka untuk memastikan akses portal tidak terhambat.

b. Efisiensi Fitur *Pre-populated Data*

Salah satu poin pembahasan utama adalah efektivitas fitur *pre-populated data* yang menjadi keunggulan sistem Coretax. Peserta merasakan kemudahan karena sistem secara otomatis menarik data pemotongan pajak yang telah dilaporkan oleh pemberi kerja (seperti Formulir 1721-A1 atau 1721-A2). Hal ini secara signifikan mengurangi beban administratif peserta karena tidak perlu lagi melakukan penginputan angka secara manual. Peran wajib pajak kini bergeser menjadi validator, di mana mereka hanya perlu mengonfirmasi kebenaran data yang ditarik oleh sistem atau menambahkannya jika masih ada yang kurang [8].

c. Alur Teknis Pelaporan Mandiri

Dalam sesi praktik, peserta dipandu melewati tahapan teknis pada portal pajak.go.id. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta mampu menyelesaikan alur pelaporan yang meliputi:

- Akses Keamanan: Melakukan permintaan kode otorisasi dan pengelolaan sertifikat elektronik melalui menu "Portal Saya" sebagai syarat sah pengiriman SPT.
- Pengisian SPT: Menyelesaikan bagian Induk yang mencakup identitas dan sumber penghasilan.
- Manajemen Aset dan Kewajiban: Mengisi lampiran L1 yang berisi rincian harta dan utang per akhir tahun pajak secara detail.
- Verifikasi Bukti Potong: Memastikan daftar bukti potong yang tersedia di sistem telah sesuai dengan kondisi riil penghasilan mereka.

d. Peningkatan Kepatuhan dan Mitigasi Sanksi

Diskusi dalam kegiatan ini juga menekankan pada aspek kepatuhan tepat waktu. Peserta diberikan pemahaman mengenai batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, yaitu pada tanggal 31 Maret. Dengan adanya pendampingan ini, tingkat kekhawatiran peserta terhadap risiko sanksi denda keterlambatan sebesar Rp100.000 dapat diminimalisir melalui persiapan dokumen yang lebih dini [15].

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang sistematis dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap kerumitan sistem baru menjadi sebuah kemudahan digital yang mendukung tertib administrasi perpajakan di lingkungan universitas [16].



Gambar 11. Foto bersama Panitia dan Peserta

Gambar 12. Foto bersama Panitia dan Peserta Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Pertanyaan	Persentase Jawaban Benar	
	<i>Pre-Test</i>	<i>Post-Test</i>
Apa tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan sistem Coretax (CTAS)?	82,7%	96,1%
Berdasarkan regulasi terbaru, identitas utama yang digunakan untuk Login ke layanan perpajakan (Coretax) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah...	74,1%	92,1%
Apa yang dimaksud dengan fitur "Pre-populated data" dalam pengisian SPT di Coretax?	53,8%	82,7%
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk setiap tahun pajak adalah...	70,4%	98,7%
Sanksi administrasi (denda) yang dikenakan jika Wajib Pajak Orang Pribadi terlambat melaporkan SPT Tahunan adalah sebesar...	64,2%	94,7%
Dokumen apa yang menjadi dasar utama bagi karyawan dalam melaporkan PPh OP di Coretax?	82,7%	93,3%
Integrasi NIK menjadi NPWP merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan...	84,8%	90,8%
Sebuah laporan SPT dianggap telah selesai dan sah dilaporkan jika Wajib Pajak telah...	90%	90,7%

Berdasarkan tabel hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dari responden mengenai sistem Coretax dan regulasi perpajakan terbaru. Secara keseluruhan, seluruh indikator pertanyaan menunjukkan tren positif. Rata-rata persentase jawaban benar pada *Post-Test* jauh lebih tinggi dibandingkan *Pre-Test*, yang mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi atau edukasi yang dilakukan berhasil menyampaikan informasi dengan efektif.

Edukasi sangat efektif, terutama dalam menjelaskan fitur teknis seperti *pre-populated data* yang sebelumnya asing bagi responden. Kepatuhan meningkat, kesadaran akan sanksi administrasi (naik ke 94,7%) adalah indikator kuat bahwa risiko ketidakpatuhan kini lebih dipahami. Kesiapan sistem, tingkat pemahaman 92,1% pada penggunaan NIK sebagai identitas Login menunjukkan bahwa transisi ke Coretax secara administratif kemungkinan besar akan berjalan mulus bagi kelompok responden ini.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengisian Coretax di Universitas Utpadaka Swastika telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan administrasi perpajakan sivitas akademika. Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya memahami konsep teoretis mengenai integrasi NIK menjadi NPWP, tetapi juga mampu secara mandiri mengoperasikan fitur-fitur baru seperti *pre-populated data* dan manajemen kode otorisasi. Efisiensi yang ditawarkan oleh sistem Coretax dapat diterima dengan baik oleh peserta setelah melalui bimbingan teknis, yang pada akhirnya menurunkan potensi risiko denda administratif akibat kesalahan atau keterlambatan pelaporan.

Keberlanjutan Edukasi: Mengingat sistem Coretax masih dalam tahap awal implementasi secara nasional, disarankan adanya pembaruan informasi secara berkala dari pihak universitas jika terdapat pemutakhiran fitur pada portal DJP. Persiapan Dini: Peserta diharapkan melakukan validasi data harta dan utang jauh sebelum batas waktu 31 Maret untuk menghindari kendala teknis akibat beban server yang tinggi di masa puncak pelaporan. Pemanfaatan Helpdesk: Bagi dosen dan mahasiswa yang memiliki instrumen keuangan kompleks, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan pojok pajak atau layanan mandiri di portal Coretax guna memastikan akurasi pelaporan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Utpadaka Swastika, PT. Prime Financial Consulting, dan Sivitas Akademika Universitas Utpadaka Swastika yang telah mendukung pelaksanaan sosialisasi ini sehingga dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OECD, *Digital Transformation Strategy 2020-2025*. Greece, 2020.
- [2] U. Susiana, L. Mukaromah, M. F. Luthfi, and N. Sentiya, "Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi Coretax," *Indones. Account. Lit. J.*, vol. 5, no. 3, pp. 274–288, 2025.
- [3] K. Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023*. Indonesia, 2023.
- [4] R. Indonesia, *UU No 7 Tahun 2021*. Indonesia, 2021.
- [5] A. Aini, E. Pratiwi, M. Halid, and A. Suhada, "Penyuluhan Peran Remaja Dan Masyarakat Dalam Mencegah Tuberkulosis (Tb)," *J. Pengabdi. Masy. Sehati*, vol. 2, no. 1, pp. 8–12, 2023.
- [6] S. K. Rahayu, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, 2018.
- [7] P. S. Sitompul, M. M. Sari, C. M. B. L. Gaol, and L. M. Harahap, "Transformasi Digital UMKM Indonesia : Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital," *Jumbidter J. Manaj.*

- Bisnis Digit. Terkini*, vol. 2, no. 2, pp. 09–18, 2025.
- [8] E. D. A. Purnamasari *et al.*, *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher, 2025.
- [9] R. A. Herdiyanti, A. Badjuri, and P. W. Hardiningsih, “Pelatihan Administrasi dan Aplikasi Coretax untuk Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 pada PT Derma Sembilan,” *Open Community Serv. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 269–276, 2025.
- [10] C. Korat and A. Munandar, “Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia,” *J. Ris. Akunt. Politala*, vol. 8, no. 1, pp. 16–29, 2025.
- [11] D. Kurniawan and M. A. Rojabi, *Coretax: Revolusi Modernisasi Fiskal Era Digital*. Bogor: Afdan Rojabi, 2026.
- [12] A. Mahsun, Jasminto, S. Rofiah, M. Sa’diyah, E. Widiyati, and I. Muslih, “Pendampingan Pertisipatif Dalam Merancang RPP Berorientasi Pembelajaran Mendalam Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia,” *Pros. Semin. Nas. Sains, Teknol. Ekon. Pendidik. dan Keagamaan*, vol. 9, pp. 469–478, 2025.
- [13] D. J. P. DJP and K. K. R. INDONESIA, *Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi*, 20240924th ed. Direktorat P2Humas KPDJP, 2024.
- [14] H. Uswatun, “Literature Review : Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak,” *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 8, no. 2, pp. 1028–1040, 2024.
- [15] R. Surtikanti, “Manajemen Risiko: Tinjauan Regulasi Kearsipan,” *J. Adm. Bisnis Terap.*, vol. 3, no. 1, 2021.
- [16] H. E. S. Samosir, “Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, 2026.